



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 22102950 - 22120754 Kota Bekasi  
Website: <http://dpmpptsp.bekasikota.go.id> E-mail: [dpmpptsp@bekasikota.go.id](mailto:dpmpptsp@bekasikota.go.id)

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH**

Nomor : 510/ PM / 306 /DPMPTSP.PPJU

Nama Perusahaan	PT. PRIMA BERKARYA DWIJAYA	
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	: ASDIYANTORO MANUBOWO	Direktur Utama
Alamat Perusahaan	: JL. KEMANG PRATAMA RAYA BLOK AM NO. 5C RT. 006 RW. 020 KEL.BOJONG RAWALUMBU KEC.RAWALUMBU-KOTA BEKASI	
Nomor Telepon	:	Fax :
NPWP	: 01.478.883.0-432.000	
Modal Dan Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp 1,500,000,000	
Kelembagaan	: SUPPLIER	
Kegiatan Usaha (KBLI)	: 4663	
Barang / Jasa Dagangan Utama	: ALAT PERALATAN KONSTRUKSI ===	

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

**PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih berjalan kegiatan Usaha Perdagangan dan wajib Daftar Ulang setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2014.

**KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

**KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi

**KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 20 MAR 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

04244017

